



ADDENDUM NPHD PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KPU KABUPATEN KLATEN

JL.MAYOR KUSMANTO NO 25 SEKARSULI KLATEN

ADDENDUM
PERJANJIAN HIBAH
NOMOR 27 TAHUN 2020
NOMOR 173 /KU.07-SPj/3310/KPU-Kab/VII/2020
ATAS
PERJANJIAN HIBAH NOMOR 101 TAHUN 2019
NOMOR 1/KU.07-Spj/3310/KPU-Kab/IX/2019
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DENGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG BANTUAN HIBAH KEPADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Klaten, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SRI MULYANI : BUPATI KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Klaten, Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KARTIKA SARI HANDAYANI : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1626/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Periode 2018-2023, berkedudukan di Klaten, Jalan Mayor Kusmanto Nomor 25 Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. Pada tanggal 27 September 2019 telah dilakukan Perjanjian Hibah NOMOR 101 TAHUN 2019 Antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020; dan
- b. Pada tanggal 9 Juni 2020 telah ditandatangani Berita Acara Penganggaran Dana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Nomor 910/333.2/2020 dan Nomor 20.A/PP.01.2-BA/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penyusunan Anggaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagai Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Penambahan Jumlah TPS se Kabupaten Klaten.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian

Negara/Lembaga;

21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-

- Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 78);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari :
- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 48.965.945.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGUNAAN DANA HIBAH

Pasal 2

- (1) Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
 - (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap persiapan, penyelenggaraan sampai dengan berakhirnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
 - (3) Rincian penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 86);
 33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 15);
 34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 79);
 35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 83 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 82);
 36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 16);
 37. Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/899 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten

Tahun 2020;

38. Perjanjian Hibah NOMOR 101 TAHUN 2019
NOMOR 1/KU.07-Spj/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri dengan memperhatikan:

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/KU.01.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 Perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan 2020; dan
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 Perihal Perubahan Jumlah Pemilih untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020;

untuk mengadakan Addendum Perjanjian NOMOR 101 TAHUN 2019
NOMOR 1/KU.07-Spj/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Hibah NOMOR 101 TAHUN 2019
NOMOR 1/KU.07-Spj/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang ke PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp 49.165.945.000,- (empat puluh sembilan milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

Pasal 5

- (1) Pencairan dana hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Klaten dengan Nomor Rekening setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- (2) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - e. kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a) untuk Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sekaligus sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Perjanjian Hibah ini;
 - b) untuk Tahun Anggaran 2020 pencairan dapat dilakukan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat bulan Januari 2020;
 2. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai hibah sebesar yang dianggarkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;

3. Dihapus.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan tahap I melebihi atau kurang dari 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1, kelebihan atau kekurangan pencairan diperhitungkan dalam pencairan tahap II .
4. Ketentuan dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah ini.

Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Hibah NOMOR 101 TAHUN 2019 NOMOR 1/KU.07-Spj/3310/KPU-Kab/IX/2019 tentang Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KABUPATEN KLATEN
KARTIKA SARI HANDAYANI

PIHAK KESATU
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SRI MULYANI